



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**ADVOKASI PEMENANGAN PEMILU
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
 - b. Bahwa guna memenangkan Pilkada, Pilpres maupun Pemilu 2019, PAN harus mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang memadai untuk mengamankan perolehan suaranya dan menghadapi pihak-pihak lain apabila mereka melakukan tindak kecurangan terhadap hasil perolehan suara dari Calon Legislatif, Calon Kepala Daerah maupun Calon Presiden yang diusung oleh PAN;
 - c. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota dan pengurus partai yang ingin menegakkan hukum dan mencari keadilan karena merasakan adanya ketidakadilan dan dilanggar hak-hak hukumnya maka diperlukan Peraturan Partai tentang Advokasi Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu disahkan Peraturan Partai tentang Advokasi Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional;
- Mengingat :
1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional.
 2. Hasil Kongres PAN ke IV di Bali tahun 2015.
- Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG ADVOKASI PEMENANGAN PEMILU PARTAI AMANAT NASIONAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Partai ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Partai Amanat Nasional, selanjutnya disingkat PAN dan atau partai, merupakan suatu partai sesuai yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV PAN di Bali tahun 2015, dan telah disahkan oleh I Putu Gusti Aryana, SH., Notaris di Bali;
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC, Dewan Pimpinan Ranting yang selanjutnya disebut DPRt, adalah jenjang struktural kelembagaan partai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/ desa;
- (3) Advokasi adalah suatu kegiatan dan tindakan dari partai yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terencana yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah kebijakan atau program berbagai institusi baik lokal, provinsi maupun nasional;
- (4) Basis pemilih partai adalah daerah yang dapat dipetakan sebagai perorangan atau kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih dan menyalurkan pilihannya ke partai;
- (5) LKBH Amanat Reformasi adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang dibentuk partai untuk melayani kasus hukum, baik litigasi maupun non litigasi;
- (6) Organisasi Otonom (Ortom) adalah organisasi yang dibentuk masyarakat, sesuai dengan karakteristik jenis kegiatan masing-masing dan berafiliasi dengan partai;
- (7) Organisasi Mitra (Ormit) adalah organisasi mitra partai dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi program serta saluran untuk menyerap aspirasi masyarakat;
- (8) Pospeladu adalah Pos Pelayanan dan Pengaduan masyarakat mengenai berbagai kasus sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang dibentuk oleh partai;
- (9) Tim Advokasi adalah anggota atau pengurus partai yang karena kedudukan, jabatan dan keahlian ditunjuk, dibentuk dan bertugas untuk melaksanakan advokasi pada setiap tingkat struktur partai sesuai dengan AD/ART dan mendapat SK partai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sebagai peraturan bagi setiap anggota atau pengurus partai yang ingin Menegakkan hukum dan mencari keadilan karena merasa adanya ketidakadilan dan dilanggar hak-hak hukumnya;
- (2) Melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah kebijakan atas kedudukan atau program dari segala institusi untuk memperoleh komitmen untuk suatu tujuan tertentu;
- (3) Menerima laporan, penanganan, dan pemrosesan adanya sengketa perdata, pidana, administratif dari kader partai atau masyarakat umum atau basis pemilih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Membentuk wacana publik melalui perlindungan hukum, aksi sosial, kajian kebijakan, dialog dan penyuluhan hukum yang berdampak positif pada aspirasi publik dan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 3

- (1) Tim advokasi adalah alat kelengkapan partai yang dapat dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang bersifat independen, demokratis, dan profesional;
- (2) Tim advokasi bersifat *Ad Hoc* sesuai dengan keperluan dan kepentingan partai, dimana susunan dan jumlah anggota tim disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Tim advokasi berasal dari anggota, pengurus partai, dan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Menerima dan memproses pengaduan dari anggota, pengurus partai dan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendampingan, pembelaan yang diperlukan dan /atau terkait, tim advokasi dapat bekerjasama dengan LKBH Amanat Reformasi yang dibentuk oleh partai sesuai dengan jenis kasus hukumnya;
- (3) Dalam rangka meningkatkan partisipasi setiap Ortom dan Ormit dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi partai, Tim advokasi dapat melibatkan Ortom dan Ormit.
- (4) Untuk menerima dan memproses sengketa hukum yang meliputi :
 - a) Kasus perdata;
 - b) Kasus pidana;
 - c) Kasus Politik, HAM, dan Korupsi;

- d) Kasus Hukum Administrasi Negara;
- e) Perselisihan hasil sengketa pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada.

Pasal 5
Biaya-biaya

Anggaran Tim Advokasi dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai.

BAB V
PROSEDUR PENGADUAN

Pasal 6

Prosedur dan persyaratan pengaduan, dilaksanakan dengan tata cara:

- (1) Pemohon wajib mengajukan permohonan advokasi hukum secara tertulis kepada pimpinan partai di setiap jenjang kepengurusan partai;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dilampiri kronologi dan bukti-bukti asli dan tertulis sebagai dasar untuk proses hukum acara selanjutnya;
- (3) Dalam hal proses pengaduan tentang perselisihan hasil Pemilu, maka untuk proses beracara di Mahkamah Konstitusi mengacu kepada UU No.3 tahun 2014, tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang Advokasi Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan partai ini disahkan;
- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART partai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Mei 2016

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE 2015 - 2020**



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal